

ARGUMENTASI KASASI PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTI* AKIBAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PERKARA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1132 K/PID/2015)

Adzamayah Satmuharrulys Baktiakbar

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas *Judex Facti* akibat kesalahan penerapan hukum dalam perkara memakai surat palsu atau yang dipalsukan dengan Pasal 253 KUHP. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Hasil diskusi menjelaskan bahwa alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cirebon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP yang mengatur mengenai alasan permohonan kasasi. Alasan Kasasi Penuntut telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP. Pengadilan Negeri Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa R. HARDADI telah salah menerapkan hukum yaitu keliru dalam menafsirkan pengertian surat palsu atau yang dipalsukan dalam dakwaan primair, salah menerapkan hukum pembuktian, dan salah menafsirkan pengertian “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” dalam dakwaan subsidair, serta dalam cara mengadili tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d yaitu mengabaikan keterangan saksi, Pasal 185 ayat (6) huruf a yaitu tidak memperhatikan kesesuaian keterangan saksi dan alat bukti, dan Pasal 187 huruf c KUHP yaitu lalai menilai alat bukti. Alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.*

Kata kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Abstract

*This research aims to find out the conformity argumentation cassation from Public Prosecutor against the acquittal due to misapplied the law in cases of use false document or falsified document have been in accordance with Article 253 Criminal Procedure Code. This writing is a normative law research or commonly called the doctrinal legal research. The results of the discussion to explain that the reasons for the appeal filed Public Prosecutor against the decision of *Judex Facti* Cirebon District Court has been in accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code about the reason for the cassation request. The reasons for the appeal filed Public Prosecutor has been in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a and Article 253 paragraph (1) letter b Criminal Procedure Code. The Cirebon District Court that has investigated and adjudicated the case on behalf of the defendant R. HARDADI has made a mistake by not applying the rule of law namely misinterpreted the meaning of false document or falsified document in the primary charge, not applied the law of evidence, and misinterpreted the meaning of “Deliberately use false document or falsified document as if it were true” in the subsidiary charge, and the method of adjudicated were not implemented the provisions of Article 197 paragraph (1) letter d namely the Cirebon District Court was ignore witnesses testimony, Article 185 paragraph (6) letter a namely the Cirebon District Court was not paying attention to the suitability of witnesses testimony and evidence, and Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code namely the Cirebon District Court was neglect to assess evidence. The reason cassation Public Prosecutor has met the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a and Article 253 paragraph (1) letter b Criminal Procedure Code namely the rule of law is not applied or not applied as it should be and the method of adjudicated were not implemented under the provisions of the law.*

Keywords: Cassation, Judgment Free, Use false document or falsified document.

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian di kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Negara dalam menanggulangi bahaya dari tindak pidana yaitu dengan membentuk aturan hukum. Isi aturan hukum berisi larangan dan ancaman sanksi pidana yang mengikat bagi masyarakat. Aturan hukum harus ditegakkan agar tercapainya keamanan, keadilan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuknya Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka telah dilakukan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai bermacam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014: 5).

Upaya untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana salah satunya yaitu tindak pidana tentang pemalsuan surat. Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarakan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, menyampaikannya (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014: 6).

Hukum pidana dibagi menjadi dua macam yaitu hukum pidana materiel dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana materiel atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiel, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnyanya untuk memidana atau membebaskan pidana (Andi Sofyan & Asis, 2014: 6).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP merupakan dasar hukum untuk melaksanakan praktek beracara di pengadilan atas suatu perkara tindak pidana demi tercapainya tegaknya hukum dan keadilan. Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang hingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa. Pasal 1 butir 11 KUHP menjelaskan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Terhadap putusan pengadilan, Terdakwa maupun Penuntut Umum memiliki hak untuk tidak menerima putusan yang dijatuhkan Hakim dengan mengajukan upaya hukum, hal tersebut diatur pada Pasal 1 butir 12 KUHP upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

Tindak pidana tentang pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XII Buku II KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat diatur pada Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang membahayakan kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran surat. Tindak pidana ini sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan beragam bentuk modus dan menimbulkan kerugian bagi korbannya.

Salah satu kasus tindak pidana pemalsuan surat dalam hal ini adalah tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan yaitu kasus yang ada di Cirebon dengan Terdakwa R. Hardadi. Kasus ini bermula pada tanggal 25 Oktober 2012, Terdakwa datang ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cirebon, bermaksud untuk mengajukan pemblokiran terhadap tiga bidang tanah yang sudah bersertifikat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, ketiga bidang tanah tersebut yaitu SHM No. 4838 milik saksi Suhanto, SHM No. 4839 milik saksi Sugiono Suhendang, dan SHM No. 4840 milik saksi Engniati. Pengajuan pemblokiran terhadap tiga bidang tanah tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan memakai data berupa surat-surat yang menurut Terdakwa adalah asli milik orang tuanya yang telah almarhum dan Terdakwa mengaku sebagai ahli waris dari orang tuanya tersebut bernama R. Kasan Djajaningrat (alm). Surat-surat tersebut menurut Terdakwa merupakan data kepemilikan R. Kasan Djajaningrat (alm) atas ketiga bidang tanah yang sudah bersertifikat yaitu SHM No. 4838, 4839, dan 4840, yang saat ini tanah tersebut

dalam penguasaan ketiga orang pemegang SHM. Bahwa pada bulan Januari 2011, ketiga bidang tanah tersebut telah dijadikan Hak Tanggungan pada PT. Bank Rabobank Internasional Jakarta oleh saksi Suhanto Suhartono, saksi Sugiono Suhendang, dan saksi Engniati. Bahwa permohonan pemblokiran yang dilakukan Terdakwa R. Hardadi terhadap SHM No. 4838, SHM No. 4839, dan SHM No. 4840 dikabulkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Cirebon berdasar surat No. 466/7-32-74/XI/2012 tanggal 4 Nopember 2012. Surat pemblokiran dari Kantor Badan Pertanahan Kota Cirebon dan surat-surat atas nama orang tua Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijadikan dasar melakukan gugatan perdata atas kepemilikan tanah tersebut di Pengadilan Negeri Cirebon dan mengirim surat kepada Rabo Bank Jakarta untuk memberitahukan bahwa ketiga bidang tanah yang sedang dijadikan agunan oleh saksi Suhanto Suhartono, saksi Sugiono Suhendang, dan saksi Engniati sedang dilakukan upaya hukum untuk pembatalan ketiga SHM tersebut oleh Terdakwa.

Pada sekitar bulan Desember 2012 saksi Suhanto Suhartono, saksi Sugiono Suhendang, dan saksi Engniati mengajukan permohonan penambahan nilai kredit/ pinjaman ke Rabo Bank Jakarta melalui Rabo Bank Cabang Cirebon, namun permohonan tersebut ditolak karena pihak Rabo Bank Jakarta telah menerima surat dari Terdakwa dan menganggap ketiga bidang tanah tersebut sedang bermasalah.

Akibat perbuatan Terdakwa R. Hardadi telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Suhanto Suhartono, saksi Sugiono Suhendang, saksi Engniati karena para pembeli yang semula berminat membeli ketiga bidang tanah tersebut, menganggap tanah tersebut bermasalah serta para pemilik tanah tersebut ditolak pemberian penambahan kredit/pinjaman dari Rabo Bank Jakarta.

Proses penyelesaian perkara ini mencapai pada tingkat kasasi. Perkara ini telah diputus oleh *Judex Facti* yaitu Pengadilan Negeri Cirebon dengan Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Cbn. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diputus bebas. Jaksa Penuntut Umum tidak menerima Putusan *Judex Facti* tersebut dan mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Hasil dari permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor: 1132 K/PID/2015, memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Cbn. dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan".

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak mengkaji lebih lanjut mengenai kesesuaian argumentasi kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas *Judex Facti* akibat kesalahan penerapan hukum dalam perkara memakai surat palsu atau yang dipalsukan dengan Pasal 253 KUHP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil dan Pembahasan

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Cbn. tanggal 12 Mei 2015 dalam perkara memakai surat palsu atau yang dipalsukan pada amarnya menyatakan bahwa Terdakwa R. Hardadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire. Penuntut Umum keberatan terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Cirebon sehingga Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon yaitu bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sehingga *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan menjadi keliru.

Berdasar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Melihat ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menentukan alasan permohonan kasasi apabila alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, Penulis berpendapat bahwa telah terjadi kesesuaian antara alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dikatakan demikian sebab Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon sebagai pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam memori kasasinya, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah salah menilai pembuktian sehingga dalam memberikan putusan menjadi keliru. Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP.

Ditinjau dari tugas, peran dan kedudukan di persidangan, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dalam perkara pidana. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon dalam perkara ini telah melakukan penuntutan terhadap Terdakwa R. Hardadi dalam perkara memakai surat palsu atau yang dipalsukan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Cirebon. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Cbn menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar dan menyatakan Terdakwa R. Hardadi bebas dari segala dakwaan sehingga Penuntut Umum merasa keberatan dan tidak menerima putusan tersebut kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam memeriksa permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Cbn yang menyatakan Terdakwa R. Hardadi bebas dari segala dakwaan.

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon berpendapat bahwa kekeliruan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Cbn dapat dibuktikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada halaman 49 alinea 8 sampai dengan halaman 52 alinea 3 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa bagian inti dari delik Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan terhadap hal tersebut maka surat tersebut harus dinyatakan palsu terlebih dahulu, dan delik terpenuhi bila pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat itu dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dan menimbulkan kerugian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh ketiga surat tersebut di atas dari kakak ipar Terdakwa yang bernama Sobari (almarhum) 2 (dua) minggu sebelum Sobari meninggal dunia sekitar tanggal 12 Februari 2013;
- Menimbang, bahwa dengan demikian hasil dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap ketiga surat yang didakwa palsu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas tidak cukup memberi keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan ketiga surat *a quo* tersebut adalah palsu;

Kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon diatas dapat dilihat dari penafsiran mengenai pengertian surat palsu atau yang dipalsukan dalam dakwaan Primair. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa Terdakwa R. Hardadi menggunakan dakwaan subsideritas yang terdiri dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana Terdakwa dengan menggunakan Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang dimaksud surat palsu atau yang surat yang dipalsukan dalam perkara ini adalah:

- a) Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959, No. C.271 Persil 126, 127, 128 Desa Panjunan atas nama R. Kasan Djajadiningrat yang ditandatangani Makrab;
- b) Surat Keterangan Kepala Inspeksi Ipeda Cirebon No. SK. 1132/WPJ.04/Ki.3411/78 tanggal 16 Oktober 1978 yang ditandatangani Tadi, Kasi Pembaharuan I;
- c) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 16-10- 1978 No. C. 271 dengan Nomor Persil 126 b, 127 b, 128 b Desa Pekiringan atas nama R. Kasan Djajadiningrat, yang ditandatangani Djakfar.

Pasal 263 ayat (1) berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur delik yang tercantum pada Pasal 263 ayat (1) agar dapat dipidana sesuai tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan primair. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat bahwa terhadap unsur surat, ketiga surat *a quo* tersebut harus dinyatakan palsu terlebih dahulu.

Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis di dalam persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB : 3290/DCF/2013 tanggal 10 Desember 2013, Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB : 351/DCF/2014 tanggal 24 Februari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB : 340/DCF/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang menerangkan bahwa ketiga surat *a quo* merupakan surat palsu atau yang dipalsukan karena tanda tangan dalam surat bukti dengan tanda tangan dalam surat perbandingan adalah berbeda. Hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis di atas tidak cukup memberi keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan ketiga surat *a quo* tersebut adalah palsu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa menerangkan bahwa ketiga surat *a quo* tersebut diperoleh dari kakak ipar Terdakwa bernama Sobari dua minggu sebelum Sobari meninggal dunia. Sobari meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013 sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memperoleh ketiga surat *a quo* sekitar tanggal 12 Februari 2013. Sebelum tanggal 12 Februari 2013, ketiga surat *a quo* tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memblokir SHM No. 4838, 4839, dan SHM No. 4840 ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon pada tanggal 25 Oktober 2012. Terdakwa mengirim surat mengenai pemblokiran ketiga tanah tersebut ke Rabo Bank Internasional Jakarta pada tanggal 21 Desember 2012. Sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa membawa ketiga surat *a quo* tersebut ke Kantor Kelurahan Pekiringan untuk menanyakan Kohir 271 Persil 126, 127 dan 128 atas nama R. Kasan Djajadiningrat (orang tua Terdakwa) dan setelah dijelaskan dan diperlihatkan oleh saksi Gandi, S.STP. bahwa Persil 126 di buku C Desa/Kelurahan tercatat atas nama Surjadi dan Ir. Mari Muhammad sedang untuk Kohir 271 Persil 127 dan 128 atas nama R. Kasan Djajadiningrat tidak tercatat di buku C Kelurahan Pekiringan. Terdakwa telah mengetahui bahwa Kohir 271 Persil 126 bukan atas nama orang tuanya dan Persil 127 dan 128 tidak tercatat di buku C desa/kelurahan, Terdakwa tetap menggunakan ketiga surat *a quo* tersebut untuk melakukan gugatan perdata atas kepemilikan SHM No. 4838, SHM No. 4839 dan SHM No. 4839 ke Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan Nomor Register Perkara Nomor: 43/PDT.G/2013/PN.Cbn dengan harapan gugatannya dikabulkan. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa memperoleh ketiga surat *a quo* pada tanggal sekitar 12 Februari 2013 tersebut janggal apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan karena sebelum tanggal 12 Februari 2013, Terdakwa telah menggunakan ketiga surat *a quo* tersebut untuk memblokir tanah dan mengirim surat kepada Rabo Bank Jakarta. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak semula ketiga surat *a quo* tersebut berada dalam tangan Terdakwa dan Terdakwa telah mengetahui bahwa ketiga surat *a quo* tersebut merupakan surat palsu atau surat yang dipalsukan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis terhadap ketiga surat *a quo* yang didakwa palsu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak cukup memberi keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan ketiga surat *a quo* tersebut palsu. Melihat uraian penjelasan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon merupakan pertimbangan yang keliru dan telah menyampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan melakukan penafsiran yang keliru mengenai pengertian surat palsu atau yang dipalsukan dalam dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dalam putusannya juga keliru. Alasan kasasi Penuntut Umum atas dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Majelis Hakim dalam Pertimbangan Putusannya pada halaman 52 alinea 4 sampai dengan halaman 55 alinea 1 sampai dengan alinea 4 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa benar tidak ada satu pun keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan ketiga surat *a quo* adalah palsu;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur surat palsu tidak dapat terpenuhi;
- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa benar tidak ada satupun keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah membuat ketiga surat *a quo* atau telah memalsukan ketiga surat *a quo*;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya maka unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Pertimbangan Majelis Hakim diatas merupakan pertimbangan yang keliru karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan objek tanah dalam SHM No. 4838, SHM No. 4839 dan SHM No. 4840 yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 59 Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon berasal dari tanah milik adat Keraton Kesepuhan C. No. 12 Persil 93 luas 4.478 M2 sedangkan surat tanah yang dijadikan dasar pemblokiran dan gugatan oleh Terdakwa adalah Kohir No. 271 Persil 126, 127 dan 128.

Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap keaslian ketiga surat *a quo* tersebut ke instansi yang mengeluarkan surat tersebut dengan langsung menganggap ketiga surat tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu dan memakainya untuk melakukan pemblokiran. Bahwa sejak semula Terdakwa telah mengetahui ketiga surat tersebut adalah palsu atau surat yang isinya tidak benar.

Pada bulan Januari 2013, Terdakwa mendatangi saksi Gandi, S.STP. selaku Lurah Pekiringan untuk menanyakan Kohir No. 271 Persil 126, 127 dan 128 atas nama R. Kasan Djajadiningrat telah dijelaskan oleh saksi Gandi, S.STP. bahwa Kohir No. 271 Persil 126 berdasarkan buku C Desa/ Kelurahan tercatat atas nama Surjadi dan Ir. Mari Muhammad dan Kohir 271 Persil 127 dan 128 tidak tercatat di buku C kelurahan Pekiringan. Terdakwa telah mengetahui Kohir 271 Persil 126 bukan atas nama R. Kasan Djajadiningrat dan Persil 127 dan 128 tidak tercatat di Buku C Kelurahan Pekiringan namun Terdakwa tetap memakai ketiga surat tersebut untuk melakukan gugatan perdata ke PN. Cirebon tanggal 26 Agustus 2013 dengan Register Nomor: 43/PDT.G/2013/ PN.Cbn., adanya pemblokiran dan gugatan perdata yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Suhanto Suhartono, saksi Sugiono Suhendang dan saksi Engniati selaku pemilik SHM No. 4838, SHM No. 4839 dan SHM No. 4840 telah dirugikan secara materil karena tidak ada lagi orang yang mau membeli tanah tersebut karena para pembeli yang berminat menganggap tanah tersebut bermasalah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, siapa yang telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, setidaknya dari uraian fakta tersebut dapat menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon diatas merupakan pertimbangan yang keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian yaitu hanya memperhatikan keterangan Terdakwa, sementara keterangan saksi-saksi lainnya diabaikan sekalipun saksi-saksi tersebut telah disumpah. Alasan kasasi Penuntut

Umum atas dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

Majelis Hakim dalam Pertimbangan Putusannya pada halaman 56 alinea 3 sampai dengan alinea 5 pada intinya menyatakan bahwa:

- Menimbang, bahwa terhadap bagian inti delik (*delicts bestanddeken*) jika peristiwa sebagaimana hasil penyidikan maka belum dapat ditentukan siapa yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat, sedangkan bagian inti delik Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu: dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sengaja artinya delik ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan kelalaian, sengaja dilakukan dalam rangka memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan terhadap hal tersebut maka surat tersebut harus dinyatakan palsu terlebih dahulu, dan delik terpenuhi bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian artinya karena ada pihak yang memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli maka ada pihak lain yang dirugikan;
- Menimbang, bahwa unsur surat palsu telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan primair tersebut di atas dan oleh karenanya dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur surat palsu dalam dakwaan Primair maka unsur surat palsu dalam dakwaan Subsidair juga tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan;
- Pertimbangan Putusan pada halaman 56 alinea 1 dan alinea 2, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan:
- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut maka Terdakwa juga tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Pertimbangan Majelis Hakim di atas merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa di dalam persidangan mengakui bahwa sebelum melakukan pemblokiran, mengirim surat ke Rabo Bank Jakarta dan melakukan gugatan perdata atas kepemilikan SHM No. 4838, SHM No. 4839 dan SHM No. 4840, Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara langsung ke instansi yang mengeluarkan ketiga surat tersebut di atas, Terdakwa hanya melakukan pengecekan ke Kantor Kelurahan Pekiringan untuk menanyakan Kohir No. 271 Persil 126, 127 dan 128 dan setelah dilakukan pengecekan di Buku C Kelurahan Pekiringan oleh saksi Gandi, S.STP., Kohir No. 271 Persil 126 bukan atas nama R. Kasan Djajadiningrat melainkan atas nama M. Surjadi-Ir. Mari Mohammad dan Persil 127 dan 128 atas nama R. Kasan Djajadiningrat (orang tua Terdakwa) tidak tercatat di Buku C Kelurahan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, Terdakwa mengakui ketiga surat yang diakui oleh Terdakwa sebagai surat Asli yang diterimanya dari kakak ipar Terdakwa almarhum Sobari 2 (dua) minggu sebelum Sobari meninggal dunia, Sobari meninggal pada tanggal 27 Februari 2013 namun dalam persidangan juga terdakwa mengakui ke-3 (tiga) surat tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk melakukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon pada tanggal 25 Oktober 2012 sehingga sebenarnya dari fakta tersebut sejak semula ketiga surat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pemblokiran dan gugatan sudah berada di tangan Terdakwa dan bukan dari almarhum Sobari.

Berdasarkan keterangan saksi Miftah Kusni dari Kantor Pertanahan Kota Cirebon, saksi menerangkan bahwa SHM No. 4838/Kel. Pekiringan atas nama Suhanto, SHM No. 4839/Kel. Pekiringan atas nama Sugiono Suhendang dan SHM No. 4840/Kel. Pekiringan atas nama Engniati berasal dari hasil pelepasan hak dari Sultan Sepuh Kesepuhan Dr. H. PRA. Maulana Pakuningrat, S.H. dengan Kohir No. 12 Persil 93 sedangkan surat tanah yang dijadikan dasar pemblokiran dan gugatan oleh Terdakwa Kohir No. 271 Persil 126, 127 dan 128.

Berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB : 3290/DCF/2013 tanggal 10 Desember 2013, Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB : 351/DCF/2014 tanggal 24 Februari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB : 340/DCF/2014 tanggal 11 Februari 2014

menerangkan bahwa ketiga surat *a quo* merupakan surat palsu atau yang dipalsukan karena tanda tangan dalam surat bukti dengan tanda tangan dalam surat perbandingan adalah berbeda

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas meskipun Terdakwa telah mengetahui Kohir No. 271 Persil 126 bukan atas nama almarhum R. Kasan Djajadiningrat (orang tua terdakwa) melainkan atas nama M. Surjadi-Ir. Mari Mohammad dan Persil 127 dan 128 tidak tercatat di Buku C Kelurahan Pekiringan dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ke instansi yang mengeluarkan surat-surat tersebut akan tetapi oleh Terdakwa surat-surat tersebut dijadikan dasar untuk memblokir SHM No. 4838, SHM No. 4839 dan SHM No. 4840 dan melakukan gugatan perdata atas kepemilikan tanah tersebut dengan harapan dapat memenangkan gugatannya karenanya cukup alasan untuk menganggap bahwa pengajuan ketiga surat *a quo* untuk dipakai memblokir, dikirim ke Rabo Bank dan dijadikan dasar gugatan perdata, sengaja dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan maksud untuk memenangkan perkaranya.

Kesengajaan Terdakwa untuk tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu secara langsung ke instansi yang mengeluarkan ketiga surat *a quo* serta ketidakkonsistenan Terdakwa dalam memberikan keterangan mengenai ketiga surat yang dalam persidangan Terdakwa mengakui mendapatkannya dari almarhum Sobari 2 (dua) minggu sebelum Sobari meninggal pada tanggal 27 Februari 2013 tetapi atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan Terdakwa menerangkan ketiga surat yang diterima dari almarhum Sobari dipergunakan untuk memblokir SHM No. 4838, 4839 dan SHM No. 4840 pada tanggal 25 Oktober 2012 sehingga keterangannya benar-benar janggal, tidak wajar dan justru menunjukkan sikap batin Terdakwa yang sebenarnya bahwa sebelum menggunakan 3 (tiga) surat tersebut di atas sebagai bukti pemblokiran, dikirim ke Rabo Bank dan bukti gugatan, ia Terdakwa sudah tahu bahwa ketiga surat tersebut adalah tidak benar atau palsu.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon diatas telah menyampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon merupakan pertimbangan yang keliru karena Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan pengertian “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” dalam dakwaan subsidair. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah salah dalam menerapkan hukum sehingga alasan kasasi Penuntut Umum atas dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah mengambil pertimbangan putusan yang keliru karena Majelis Hakim telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang antara saksi dan Terdakwa. Majelis Hakim pada pertimbangan putusannya telah mengabaikan dan tidak cukup menilai Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi yaitu Sugiono Suhendang, Suhanto Suhartono, Engniati, Gandi, S.STP., Miftah Kusni, dan Drs. Ruli Risdianto. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah menyatakan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan. Alasan kasasi atas dasar kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam cara mengadili telah tidak melaksanakan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah mengambil pertimbangan putusan yang keliru karena Majelis Hakim telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Keterangan saksi Sugiono Suhendang, saksi Suhanto Suhartono, saksi Engniati, saksi Gandi, S.STP., saksi Ruli Risdianto, saksi Miftah Kusni yang telah menerangkan bahwa Terdakwa telah memakai ketiga surat *a quo* tersebut untuk melakukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon pada tanggal 25 Oktober 2012, untuk dikirim ke Kantor Pusat Rabo Bank Internasional di Jakarta tanggal 21 Desember 2012 dan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Agustus 2013, keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahkan dalam persidangan Terdakwa telah mengakui pada sekitar bulan Januari 2013 telah mendatangi saksi Gandi, S.STP. selaku Lurah Pekiringan untuk menanyakan Kohir No. 271 Persil 126, 127 dan 128 atas nama R. Kasan Djajadiningrat dan setelah dijelaskan oleh saksi Gandi, S.STP., sesuai dengan Buku C Kelurahan Pekiringan Kohir No. 271 Persil 126 tercatat atas nama M. Surjadi-Ir. Mari Mohammad dan Persil 127 dan 128 atas nama R. Kasan Djajadiningrat (orang tua Terdakwa) tidak

tercatat di Buku C Kelurahan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 3290/DCF/2013 tanggal 10 Desember 2013, No. Lab: 340/DCF/2014 tanggal 11 Februari 2014 dan Nomor Lab: 351/DCF/2014 tanggal 24 Februari 2014, ketiga surat *a quo* tersebut adalah surat palsu atau yang dipalsukan karena tanda tangan dalam surat bukti dengan tanda tangan dalam surat perbandingan adalah berbeda. Alasan kasasi atas dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam cara mengadili telah tidak melaksanakan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah mengambil pertimbangan putusan yang keliru karena Majelis Hakim telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP sebagaimana mestinya yaitu telah lalai menilai alat bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis. Pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 52 alinea 3, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa “dengan demikian hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis terhadap ketiga surat yang didakwa palsu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas tidak cukup memberi keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan ketiga surat *a quo* tersebut adalah palsu.”. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 3290/DCF/2013 tanggal 10 Desember 2013, No. Lab: 340/DCF/2014 tanggal 11 Februari 2014 dan Nomor Lab: 351/DCF/2014 tanggal 24 Februari 2014 merupakan alat bukti yang sempurna karena dibuat oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dengan menggunakan peralatan canggih sehingga merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Alasan kasasi atas dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam cara mengadili telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan telah terjadi kesesuaian antara alasan Kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Penghasilan Negeri Cirebon dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Cirebon telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh Penulis, telah menunjukkan bahwa argumentasi kasasi Penuntut Umum atas dasar Pengadilan Negeri Cirebon telah salah menerapkan hukum yaitu keliru dalam menafsirkan pengertian surat palsu atau yang dipalsukan dalam dakwaan primair, salah menerapkan hukum pembuktian, dan salah menafsirkan pengertian “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” dalam dakwaan subsidair serta dalam cara mengadili tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, Pasal 185 ayat (6) huruf a, dan Pasal 187 huruf c KUHAP telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sehingga argumentasi kasasi Penuntut Umum atas dasar Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh Undang-Undang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2. Saran

Majelis Hakim dalam mengadili perkara pidana seharusnya lebih memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum yang nantinya dapat berimbas pula dalam menjatuhkan putusan.

Daftar Pustaka

Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi. 2014. Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sofyan, Andi dan Abd, Asis. 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pernada Group.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1132 K/Pid/2015.

Korespondensi:

Nama : Adzamayah Satmuharrulys Baktiakbar

NIM : E0012011

Alamat : Jalan Merapi no. 89 B, Watutelenan, RT 07/ RW 08, Kel. Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah.

Email : adzam.sb@gmail.com

No. HP : 0895363234308